



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 43

TAHUN : 2015

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 42 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 68 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PENEMPATAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2011 telah ditetapkan Rencana Penempatan Menara Bersama Telekomunikasi;
 - b. bahwa sehubungan perkembangan teknologi bidang telekomunikasi terkait dengan penggunaan basis data operator telekomunikasi, efektivitas dan efisiensi pembangunan menara telekomunikasi serta perkembangan teknologi komunikasi dan kebijakan pembangunan Daerah, perlu menambah zona cell plan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2011 tentang Rencana Penempatan Menara Bersama Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2012-2034;
18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2011 tentang Rencana Penempatan Menara Bersama Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 68 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PENEMPATAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2011 tentang Rencana Penempatan Menara Bersama Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penempatan lokasi pembangunan menara mengacu pada dokumen Rencana Induk Menara Telekomunikasi (*cell plan*) yang ditentukan dengan memperhatikan potensi ketersediaan lahan, perkembangan teknologi, permintaan jasa-jasa telekomunikasi baru dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah penataan ruang, tata bangunan, estetika dan keamanan lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya, termasuk kebutuhan luasan area lokasi pembangunan menara.
- (2) Penempatan lokasi pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan zona *cell plan*.

- (3) Pada setiap zona *cell plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. zona *cell plan* terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu zona *cell plan eksisting* yang didalamnya telah berdiri satu atau lebih menara, dan zona *cell plan new* yang didalam zona dimaksud belum terdapat menara;
 - b. dalam setiap zona *cell plan* dapat ditempatkan paling banyak 5 (lima) menara dan beda operator;
 - c. pembangunan menara baru dapat didirikan dalam radius paling jauh 400 (empat ratus) meter dari titik pusat koordinat zona *cell plan* yang disebut dengan zona utama;
 - d. untuk pertimbangan teknis dan dinamika lapangan, pembangunan menara dapat didirikan pada jarak toleransi 5 % (lima per seratus) radius paling jauh dari titik terluar zona utama, yang disebut sebagai zona regang; dan
 - e. pada zona regang hanya dapat didirikan paling banyak 2 (dua) buah menara, pada setiap menara zona regang disyaratkan menempatkan paling sedikit 2 (dua) operator pada saat mulai beroperasi.
- (4) Zona *cell plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pembangunan dan pengoperasian menara tambahan penghubung dan menara kamulflase dapat diizinkan untuk penyediaan di luar zona *cell plan* sepanjang fungsinya hanya sebagai menara tambahan penghubung untuk meningkatkan kehandalan cakupan (*coverage*) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi, serta memenuhi aspek pengendalian menara telekomunikasi, aspek estetika, dan aspek pemenuhan kewajiban layanan telekomunikasi.
- (2) Setiap pembangunan menara tambahan penghubung dan menara kamulflase harus membuat surat pemberitahuan penempatan BTS/antena penghubung/antena penguat yang ditujukan kepada Kepala Dinas, tentang lokasi koordinat dan lama waktu operasional.
- (3) Menara tambahan penghubung dan menara kamulflase antara lain berupa :
 - a. menara *microcell*;
 - b. menara *mobile/comb*at;
 - c. menara uji coba;
 - d. menara kamulflase sesuai kondisi lingkungannya; dan/atau
 - e. menara jenis lain sepanjang fungsinya hanya sebagai penghubung/penguat *coverage* dan trafik frekuensi telekomunikasi.

- (4) Terhadap menara tambahan penghubung dan menara kamulflase yang sifat pembangunannya sementara (*dinamis/mobile*), maka untuk pengoperasiannya paling lama 3 (tiga) tahun dengan kewajiban melakukan daftar ulang setiap tahunnya kepada Kepala Dinas.
 - (5) Penempatan menara tambahan penghubung dan menara kamulflase harus memperhatikan aspek teknis dan lingkungannya dalam radius tinggi menara.
3. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

- (1) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), pemohon menyampaikan :
 - a. surat permohonan rekomendasi kepada Kepala Dinas dengan mencantumkan identitas pemohon, calon lokasi/koordinat yang direncanakan;
 - b. apabila menurut kajian Dinas dan/atau Tim terhadap calon lokasi/koordinat yang dimohonkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemohon segera melengkapi Surat Persetujuan Pemilik Lahan dan Warga Terdampak; dan
 - c. apabila menurut kajian Dinas dan/atau Tim terhadap calon lokasi/koordinat yang dimohonkan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka proses perizinan dihentikan.

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu syarat perizinan pembangunan menara telekomunikasi.
- (3) Untuk memperoleh Surat Pernyataan Persetujuan Pemilik Lahan dan Warga Terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan melalui sosialisasi dengan ketentuan :
 - a. warga yang mendapatkan sosialisasi yaitu warga terdampak yang ditunjukkan dengan Kartu Keluarga (KK) dan/atau Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. untuk 1 (satu) KK mempunyai hak 1 (satu) suara/pendapat yang diwakili oleh Kepala Keluarga atau anggota keluarga yang ditunjuk oleh keluarga bersangkutan;
 - c. untuk warga pendatang/tinggal sementara/pengontrak/penyewa dilokasi terdampak maka hak suara untuk sosialisasi ada pada pemilik lahan/bangunan bersangkutan;
 - d. hasil sosialisasi dituangkan dalam Berita Acara Sosialisasi dengan disertai pernyataan persetujuan/tidak keberatan yang dituangkan diatas kertas bermeterai cukup, ditandatangani oleh pemilik lahan dan peserta sosialisasi, diketahui oleh Ketua RT dan/atau Ketua RW, serta disahkan oleh Pemerintah Desa/ Kelurahan;
 - e. apabila terdapat warga yang merasa keberatan, harus membuat Surat Pernyataan diatas kertas bermeterai cukup dengan disertai alasannya; dan

- f. pernyataan keberatan warga sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat disetujui atau ditolak berdasarkan hasil analisis pernyataan keberatan oleh Dinas atau Tim Teknis dengan mempertimbangkan aspek teknis, aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi.
 - (4) Pemilik menara wajib mengasuransikan menaranya dan menjamin resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya pembangunan dan pengoperasian menara kepada warga setempat, warga pendatang/penyewa/pengontrak di sekitar menara, pihak lainnya yang terkena dampak
 - (5) Ketentuan tuntutan asuransi (*claim*) dan besarnya ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) pasal baru yakni Pasal 12A dan Pasal 12B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

- (1) Pembinaan menara telekomunikasi ditujukan kepada pihak :
 - a. masyarakat umum melalui sosialisasi secara seimbang terhadap manfaat dan dampak atas keberadaan menara telekomunikasi; dan
 - b. pemilik menara telekomunikasi melalui peringatan, teguran dan sanksi serta penghargaan (*reward*) terhadap ketaatan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengawasan menara dilakukan terhadap kelaikan fungsi bangunan menara telekomunikasi secara berkala melalui pemantauan dan audit menara (*site audit*).
- (3) Pengendalian menara dilakukan dengan pengaturan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi dengan memperhatikan tuntutan layanan telekomunikasi, perkembangan teknologi komunikasi dan arah kebijakan pembangunan Daerah.
- (4) Menara yang telah memenuhi seluruh kewajibannya kepada Pemerintah Daerah mendapatkan pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.
- (5) Pelayanan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa pemberian hak untuk melaksanakan aktivitas usaha telekomunikasi, pemberian kesempatan untuk melakukan pengembangan usaha telekomunikasi, pemasangan papan informasi pada lokasi menara, serta mediasi dan penyelesaian atas pengaduan permasalahan yang muncul akibat berdirinya menara telekomunikasi.

Pasal 12B

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan tindakan sepihak terhadap menara telekomunikasi yang menyebabkan kerusakan, hilangnya akses, atau gangguan terhadap menara telekomunikasi.
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang dapat melakukan pengaduan kepada Pemerintah Daerah atas keluhan dan permasalahan akibat berdirinya menara telekomunikasi

dengan membuat surat tertulis bermeterai cukup yang ditanda tangani oleh pengadu dan diketahui oleh Ketua RT dan/atau RW setempat.

- (3) Penyelesaian permasalahan menara telekomunikasi dilaksanakan secara musyawarah oleh pihak terkait.
- (4) Setiap pengalihan status kepemilikan menara wajib dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas.
- (5) Apabila dikemudian hari ditemukan pengalihan status kepemilikan menara yang tidak dilaporkan kepada Pemerintah Daerah, maka seluruh tanggung jawab dan kewajibannya tetap dibebankan kepada pemilik menara sebelum dialihkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 24 Juli 2015

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 24 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2015 NOMOR 43**